

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
 RAPAT UMUMPEMEMEGANG SAHAM TAHUNAN
 PT PANIN FINANCIAL Tbk.**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor10/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Panin Financial Tbk memberitahukan bahwa pada tanggal 28 Juni 2018, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”), dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan RUPS :

- Hari / tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
- Waktu : Pk. 15.45 – 17.14 WIB
- Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 - Senayan , Jakarta 10270

B. Mata Acara RUPS :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
4. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
6. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
7. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
8. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

C. Anggota Dewan Komisaris yang hadir : tidak ada

- Anggota Direksi yang hadir :
- Direktur : Marwan Noor

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS adalah 25.359.664.428 saham atau 79,19% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, dengan rincian :

- untuk mata acara 1 : 1 (satu) pendapat
- untuk mata acara 2 : 1 (satu) pendapat
- untuk mata acara 3 : tidak ada pertanyaan
- untuk mata acara 4 : tidak ada pertanyaan
- untuk mata acara 5 : tidak ada pertanyaan
- untuk mata acara 6 : tidak ada pertanyaan
- untuk mata acara 7 : tidak ada pertanyaan
- untuk mata acara 8 : tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :

- dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat;
- dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
- Dalam pemungutan suara/voting diperhatikan ketentuan pasal 16 ayat 16.7 Anggaran Dasar dan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No.32/POJK.04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara pemungutan suara/voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil keputusan :

Hasil pengambilan keputusan dalam pemungutan suara:

Mata acara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	Persentase	Jumlah Saham	Persentase	Jumlah Saham	Persentase
Mata acara 1	25.349.115.028	99.96%	3.251.600	0.01%	7.297.800	0.03%
Mata acara 2	7.095.117.668	27.98%	17.372.468.860	68.50%	892.077.900	3.52%
Mata acara 3	21.808.446.544	86.00%	3.497.630.484	13.79%	53.589.400	0.21%
Mata acara 4	22.691.439.950	89.48%	2.614.637.078	10.31%	53.587.400	0.21%
Mata acara 5	25.304.927.028	99.78%	1.150.000	0.01%	53.587.400	0.21%
Mata acara 6	25.297.759.828	99.76%	8.317.200	0.03%	53.587.400	0.21%
Mata acara 7	25.297.759.828	99.76%	8.317.200	0.03%	53.587.400	0.21%
Mata acara 8	23.024.920.558	90.79%	2.032.162.206	8.01%	302.581.664	1.20%

Catatan: *Untuk mata acara 2 tidak disetujui khusus untuk hal pembagian dividen, namun untuk usulan lain di mata acara 2 disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan RUPS adalah sebagai berikut:

Mata acara pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: AR/L-148/18 tanggal 9 Maret 2018, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (“Laporan Keuangan”), serta laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

Mata acara kedua

1. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
2. Tidak disetujui pembagian dividen.
3. Menyetujui sisa laba bersih tahun 2017 sebesar Rp. 260.754.331.880,- (dua ratus enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah) dibukukan sebagai Laba ditahan Perseroan.

Mata acara ketiga

1. Mengangkat kembali Bapak Mu’min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris, Bapak Suwirjo Josowidjojo sebagai Wakil Presiden Komisaris, dan mengangkat Ibu Veronika Lindawati sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Presiden Komisaris	: Mu’min Ali Gunawan
Wakil Presiden Komisaris	: Suwirjo Josowidjojo
Komisaris Independen	: Veronika Lindawati
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
3. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang berlaku sejak ditutupnya RUPS ini, dan RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Mata acara keempat

1. Mengangkat kembali Ibu Lianna Loren Limanto sebagai Presiden Direktur, Ibu Bhindawati Gunawan sebagai Wakil Presiden Direktur dan mengangkat Bapak Marwan Noor sebagai Direktur untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Direksi Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Presiden Direktur dan Direktur Independen	: Lianna Loren Limanto
Wakil Presiden Direktur	: Bhindawati Gunawan
Direktur	: Marwan Noor
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Direksi Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
3. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang berlaku sejak ditutupnya RUPS ini, dan RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Mata acara kelima

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
2. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas.

Mata acara keenam

Menetapkan jumlah honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 seluruhnya sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah), dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata acara ketujuh

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
2. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.
 Wewenang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wewenang ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini ; dan
 - b. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima wewenang berdasarkan wewenang ini.

Mata acara kedelapan

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018. Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit sesuai kompleksitas usaha Perseroan.

Jakarta, 02 Juli 2018
 PT Panin Financial Tbk.
 Direksi